



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Kembali Dengarkan Keterangan Ahli Pemohon dalam Uji Materi Pasal Makar**

**Jakarta, 13 Juni 2017** – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon pada Pengujian Materiil UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 7/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Selasa (13/6) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diajukan oleh Pengurus ICJR Syahrial Wiriawan Martanto bersama rekan-rekannya untuk menguji norma Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b dan Pasal 140 KUHP.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (24/1) lalu, Erasmus Napitupulu selaku kuasa hukum Pemohon menilai tidak ada kejelasan dari definisi kata ‘makar’ dalam KUHP yang merupakan terjemahan dari kata ‘aanslag’. Menurut Erasmus, makar bukan bahasa Indonesia yang dipahami, melainkan dari bahasa Arab, sedangkan *aanslag* artinya serangan. Erasmus menjelaskan tidak jelasnya penggunaan frasa *aanslag* yang diterjemahkan sebagai makar, telah mengaburkan pemaknaan mendasar dari *aanslag*.

Menanggapi permohonan Pemohon pada sidang Selasa (9/5) lalu, Agus Haryadi selaku Staf Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bidang Hubungan Antarlembaga yang mewakili Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon hanya memaknai kata makar sesuai makna kata dari bahasa Belanda, yakni *aanslag* yang artinya serangan. Menurut Pemerintah pemaknaan makar secara norma hukum merupakan pemaknaan yang diarahkan untuk menjadi makna yang mengikat sesuai kebutuhan yang akan difungsikan untuk suatu tujuan. Dengan demikian, Pemerintah menilai Pemohon tidak melihat secara kepentingan negara dalam pengaturan pidana makar tersebut. Pemohon, menurut Pemerintah, hanya melihat dari segi analogi saja.

Pada sidang Selasa (24/5) lalu, Pakar Pidana Politik Sri Wiyanti Eddyono mengatakan bahwa semua pasal yang dimohonkan Pemohon dalam KUHP merupakan pasal yang rumusannya menimbulkan perbedaan penafsiran. Hal tersebut karena kejahatan makar sebagai kejahatan terhadap keamanan negara merupakan bagian dari hukum pidana politik dan penerapannya tidak bisa lepas dari kepentingan politik dalam menafsirkan keamanan negara. Selain itu, menurut Pakar Hukum Humaniter Fadillah Agus, pengertian “serangan” adalah suatu perbuatan fisik dengan menggunakan sarana tertentu, baik metode maupun alat bertempur yang ditujukan kepada orang atau obyek tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian “serangan” menurut hukum humaniter internasional adalah perbuatan kekerasan dengan menggunakan cara atau senjata tertentu yang ditujukan kepada pihak lawan untuk tujuan mengalahkan atau melemahkan pihak lawan tersebut. (Tiara Agustina)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)